
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG BADAN PEMBANTU PENASIHAT PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK (BP4R) DALAM MEMINIMALISIR KASUS PERSELINGKUHAN BAGI ANGGOTA POLRI DI SATUAN BRIMOB POLDA RIAU**Endang Conik Februani**

Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

Email: endangconik@gmail.com

Abstract

This research aims to evaluate the effectiveness of the implementation of the Marriage Advisory Assistance Agency for Divorce and Reconciliation (BP4R) in minimizing cases of infidelity among members of the National Police in the Riau Police Mobile Brigade Unit. The research method used is qualitative with a field study approach. The research location focuses on the Riau Police Mobile Brigade Unit. Data was obtained through interviews with key informants, such as the Chair of the Session and Head of Provos, as well as analysis of documents related to BP4R policy and implementation. It is hoped that the results of this research can contribute to understanding the effectiveness of the National Police's internal mechanisms in dealing with domestic problems and extramarital affairs in the police's internal environment.

Keywords: BP4R Session, Effectiveness, Infidelity, National Police, Mobile Brigade Unit, Riau Regional Police.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Sidang Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) dalam meminimalisir kasus perselingkuhan di kalangan anggota Polri di Satuan Brimob Polda Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Lokasi penelitian berfokus pada Satuan Brimob Polda Riau. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, seperti Ketua Sidang dan Kasi Provos, serta analisis dokumen terkait kebijakan dan pelaksanaan BP4R. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman terhadap efektivitas mekanisme internal Polri dalam menangani masalah rumah tangga dan perselingkuhan di lingkungan internal kepolisian.

Kata Kunci: Sidang BP4R, Efektivitas, Perselingkuhan, Polri, Satuan Brimob, Polda Riau.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ketetapan Allah dan sunnah Rasul yang harus dijalani oleh setiap manusia. Bahkan Rasulullah menghimbau kepada para pemuda yang telah sanggup untuk menikah agar menyegerakan menikah. Oleh karena menikah itu tidak hanya dapat menenangkan pandangan melainkan juga dapat menjaga kehormatan diri. Bahkan dalam riwayat lainnya Rasulullah menegaskan bahwa pernikahan itu adalah peraturannya. Barang siapa yang tidak menyukai aturannya, maka Rasulullah tidak memasukkannya ke dalam golongannya (Latif, 2013).

Telah dipahami bersama, bahwasanya Allah Swt dalam penciptaannya telah menetapkan semua isi alam raya ini dengan pasangannya masing-masing. Seperti halnya siang yang berpasangan dengan malam, matahari dan bumi, bulan dan bintang, jantan dan betina pun demikian halnya dengan manusia ada laki-laki ada perempuan. Dalam Alquran pada surah Ar-Rūm: ayat 21 Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar Rum: 21)

Adapun penjelasan dari ayat diatas sebagaimana yang disampaikan Wahbah Az Zuhaili mengatakan, Di antara ayat-ayat Allah SWT juga yang menunjukkan kepada kebangkitan adalah Dia menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari golongan manusia agar kalian dapat mewujudkan ketenangan dan kesenangan. Dia juga menumbuhkan cinta dan kasih antara suami-istri. Sesungguhnya dalam hal itu ada ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah SWT bagi kaum yang mau memikirkan ciptaan Allah SWT, pengaturanNya, kekuasaanNya, dan kebijaksanaanNya (<https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>).

Pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sākinah mawaddah wa rahmah* (Tim Penyusun, 1998). Berbicara mengenai prosesi pernikahan terlepas dari syarat sahnya menurut hukum Islam dan undang-undang, antara pasangan calon pengantin yang satu dengan yang lainnya tentu saja mempunyai perbedaan. Apakah dari segi adat istiadat ataupun segi kedinasan khususnya bagi calon mempelai pengantin yang memiliki ikatan dinas.

Di kalangan masyarakat tentu saja dalam persiapan pelaksanaan pestapernikahan membutuhkan banyak pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pikiran, tenaga, waktu dan biaya akan terkuras demi terwujudnya prosesi pernikahan yang diharapkan. Dan puncaknya adalah pada saat ijab kabul atau terucapnya janji suci sehidup semati antara kedua mempelai di hari bahagia tersebut. Hal yang sama pun berlaku bagi calon mempelai pengantin yang memiliki ikatan dinas seperti anggota Polri. Bahkan lebih dari itu, jauh sebelum pelaksanaan prosesi pernikahan dengan segala tetek bengek resepsi, mereka terlebih dahulu harus melalui satu proses yang menjadi kewajiban yang harus dilalui sebelum menikah. Kewajiban tersebut tidak lain adalah proses pra nikah. Proses pra nikah tersebut adalah sebuah proses yang dikenal dengan istilah sidang BP4R atau sidang untuk pemberian izin nikah anggota Polri yang akan melangsungkan pernikahan.

Undang-undang yang menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan dikatakan sebelumnya terdapat hal khusus bagi anggota kepolisian negara republik indonesia dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) tentang tata cara pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk setiap anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan diwajibkan mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Menurut buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri ada tahapan sebelum melakukan Perkawinan bagi anggota Polri, tahapan tersebut yaitu anggota Polri harus melaksanakan sidang pembinaan nikah yang dilaksanakan oleh BP4R yaitu Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk. Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri menjelaskan bahwa sidang pembinaan nikah merupakan tahapan terpenting sehingga menjadikan acuan bagi anggota Polri untuk mempersiapkan keluarga terbaik untuk institusi Polri (Biro Watpers SSDM Polri, 2017).

Anggota Polri dapat lebih siap sehingga di masa depan diharapkan bisa mengatasi setiap konflik yang mungkin timbul (Biro Watpers SSDM Polri, 2017). Tapi faktanya

mengapa masih saja ada perceraian perkawinan di kalangan anggota Polri yang sudah melakukan tahapan yang ada. Pernikahan tidak selamanya berlangsung baik atau bahagia terus menerus tetapi pasti ada masalah-masalah yang muncul di dalamnya, baik itu masalah kecil atau besar yang dapat menimbulkan perceraian dalam pernikahan.

Terkait dengan pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di satuan Brimob Polda Riau ini, dalam observasi awal tersebut peneliti menemukan calon pengantin yang sedang melaksanakan pembinaan pra nikah, dalam pelaksanaan pembinaan pranikah bagi pasangan calon pengantin (catin) hanya dilaksanakan dengan durasi waktu selama satu sampai dua jam saja dan itupun dilaksanakan lebih dari satu pasangan calon pengantin (catin) yang mana pada penyampaian pembinaan pra nikah tentu tidak terfokus pada satu pasangan calon pengantin saja. Mengacu pada fenomena pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di satuan Brimob Polda Riau tersebut, muncul ketertarikan peneliti untuk lebih mendalami tentang bagaimana proses pembinaan pra nikah bagi anggota Polri ini dan muncul pula pertanyaan bagaimana efektivitas dari pelaksanaan pembinaan pra nikah bagi anggota Polri tersebut dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Adapun data pasangan yang melakukan Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) di Polda Riau sebelum melakukan perkawinan dalam setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pelaksanaan Sidang BP4R di pada Satuan Brimob Polda Riau

Nomor	Tahun	Jumlah
1	2021	37 Personil
2	2022	18 Personil
3	2023-Sekarang	13 Personil

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwasanya jumlah anggota Polri di satuan Brimob Polda Riau yang melakukan Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) sejauh mana efektifitas pelaksanaannya dan penerapannya dalam menjaga ikatan perkawinan. Dengan demikian peneliti ingin mengetahui **Efektivitas Pelaksanaan Sidang Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) dalam Meminimalisir Kasus Perselingkuhan Bagi Anggota Polri di Satuan Brimob Polda Riau.**

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, menempatkan fokus pada proses dan makna yang dianalisis tanpa pengukuran kuantitatif. Berlandaskan filsafat postpositivisme, penelitian lapangan dipilih sebagai jenis penelitian utama, dengan lokasi penelitian berfokus pada Satuan Brimob Polda Riau, khususnya mengenai Efektivitas Pelaksanaan Sidang Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) dalam meminimalisir kasus perselingkuhan di kalangan anggota Polri. Sumber data utama adalah informan yang terlibat dalam sidang BP4R, seperti Ketua Sidang, Kasi Provos, Kasi Intel, dan lainnya. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen seperti Al Quran, peraturan, UU Perkawinan, KHI, serta hasil penelitian terkait. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data langsung dari informan, sementara dokumentasi memperkuat hasil dari observasi dan wawancara. Analisis data mengikuti model analisis Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari pendahuluan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyajian data, hingga penutupan dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara, dapat berubah dengan adanya bukti baru pada tahap-tahap penelitian berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Permasalahan keluarga yang terjadi di lingkungan Anggota Polri di Satuan Brimob Polda Riau**

Peneliti menanyakan kepada informan terkait masalah apasajakah permasalahan keluarga yang terjadi di lingkungan Anggota Polri di Satuan Brimob Polda Riau: Setiap rumah tangga tidak hanya polisi saja, tentu dalam menjalani kehidupan adakalanya merasa bosan dengan pasangan sendiri, sehingga pengalihan dari rasa bosan tadi dilampiaskanlah kepada perselingkuhan, khususnya personil Polri, dimana waktunya rata-rata dihabiskan untuk dinas, terkadang piket dan menginap dikantor, sehingga intensitas waktu bersama dengan pasangan relatif terbatas, hal-hal seperti ini tidak dapat kita pungkiri akan menjadi pemicu pasangan baik suami maupun istri tadi mencari aktifitas lain yang berujung ke perselingkuhan (Wawancara dilakukan kepada Alexander SH, Kasubbagrenmin selaku ketua sidang BP4R Brimob Polda Riau, 4 Juli 2023). Sedangkan faktor yang lain karena aktifitas yang padat dan samapi malam, kegiatan ini berulang-ulang hingga membuat bosan, nah disinilah kadang iseng-iseng bermain game online yang menghasilkan uang akhirnya ketagihan, bukan untung malah rugi uang untuk keluarga berkurang (Wawancara dilakukan kepada Adek Susilo SAP., M.Si, Kasi Provos, 3 Juli 2023). Penggunaan narkoba dikalangan polisi biasanya coba-coba dan biasanya untuk menghilangkan kepenatan di rumah dan pekerjaan (Wawancara dilakukan kepada Ari Yuda Kurniawan, Kasi Intel, 3 Juli 2023).

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan keluarga di lingkungan Anggota Polri di Satuan Brimob Polda Riau: Kurangnya pemasukan dalam rumah tangga adalah pemicu sering bertengkarnya pasangan suami istri. Beratnya beban kerja anggota Polri yang dituntut harus loyal terhadap kesatuan serta tidak mengenal hari libur apabila ada perintah pimpinan anggota harus sigap memenuhi perintah tersebut (Wawancara dilakukan kepada Miftahiddin, PS Pamin, 4 Juli 2023). Suami sering berada diluar rumah untuk bekerja dan jarang bertemu dengan keluarga sehingga mengakibatkan tertarik kepada Wanita lain diluar dan jadilah perselingkuhan. Suami suka manjudi dan mengkonsumsi narkoba sehingga mengakibatkan kebutuhan istri dan keluarga tidak terpenuhi jadilah pertengkaran (Wawancara dilakukan kepada Pannes Nababan, BA Urmintu, 5 Juli 2023). Serta Tidak tercukupi kebutuhan atau financial di sebabkan karena hidup berfoya-foya sehingga hutang di mana-mana (Wawancara dilakukan kepada Ny. Lucy Lumban Gaol, Ketua Bhayangkari, 2 Juli 2023).

Pada umumnya perceraian terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan atau mendorong pasangan suami istri berbeda satu dengan yang lain dan menimbulkan permasalahan keluarga:

Pertama, Faktor Pihak ketiga. Dari hasil wawancara peneliti ditemukan bahwa suami sering berada diluar rumah untuk bekerja dan jarang bertemu dengan keluarga sehingga mengakibatkan tertarik kepada Wanita lain diluar dan jadilah perselingkuhan. Seperti data diatas bahwa keharmonisan dalam keluarga dapat hilang karena adanya orang ketiga. Perhatian dan komunikasi suami istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi baik karena mereka masing-masing sudah memiliki hal yang lebih penting ketimbang suami atau istri. Adanya orang ketiga merupakan persoalan penyimpang pada rasa cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitng karena itu dampak yang lebih fatal. Kehidupan rumah tangga sudah menjadi komitmen sejak awal pernikahan. Lebihnya itu akan muncul perasaan bosan terhadap istrinya, perselingkuhan ini terjadi karena adanya rasa bosan kepada istrinya dan menjalin hubungan kepada mantan pacar juga membandingkan sifat istrinya dengan mantan pacarnya.

Hal ini merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan sampaiakhir hayat, akan tetapi komitmen itu hanya berlaku diawal pernikahan. Perselingkuhan menyebabkan perasaan kecewa, marah, sakit hati, menghilangkan kepercayaan. Pelaku perselingkuhan menimbulkan sanksi moral dari lingkungan. Kondisi

ini akhirnya mendorong terjadinya keluarga yang tidak harmonis sehingga dorongan bercerai semakin membesar. Bahkan hampir tidak ada orang yang suka diduakan dalam satu hubungan apalagi dalam sebuah pernikahan. Hal ini akan berdampak buruk pada pasangan suami istri bahkan anak-anak juga menjadi korbannya. Tidak dapat dipungkiri jika perselingkuhan memainkan peran penting dalam kandasnya rumah tangga dan berakhir perceraian.

Kedua, Faktor Ekonomi. Padahal jika dilihat tentu pendapatan mereka (Brimob) jauh lebih baik daripada hanya orang yang bekerja di tempat biasa, namun yang bisa memicu perceraian karena ekonomi yaitu gaya hidup yang glamor dan mewah makanya merasa kekurangan serta kurang rasa bersyukur sehingga berapapun yang ada selalu kurang dari situlah timbul pertengkaran dan lama kelamaan munculah rasa ingin bercerai. Dalam pernikahan faktor ekonomi sangat berperan penting, jadi pertengkaran masalah ekonomi sudah menjadi hal yang biasa, makanya setiap orang harus mampu mengatur keuangan dalam rumah tangga agar tidak berlebihan gaya hidupnya, kebanyakan orang tidak memikirkan apa kebutuhan melainkan memikirkan ke inginan, ketika pasangan suami istri tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan maka berapapun uang pasti akan habis dan mulailah cek-cok lalu bertengkar dan akhirnya perceraian pun terjadi.

Ketiga, Berjudi. Ditemukan permasalahan keluarga akibat sang suami suka bermain judi disinilah pemicu permasalahan keluarga. Karena uang yang didapatkan selama bekerja digunakan untuk berjudi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga sangat kurang. Keempat, Mengkonsumsi narkoba. Mengkonsumsi narkoba salah satu pemicu terjadinya permasalahan keluarga, yang awalnya hanya coba-coba dan berlanjut. Hal ini banyak ditemukan, meski alasan penggunaannya untuk menguris rasa penat dalam menjalankan tugas.

Efektifitas pelaksanaan sidang Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) dalam meminimalisir kasus perselingkuhan Bagi Anggota Poli di Satuan Brimob Polda Riau

Untuk lebih mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan yang disampaikan sidang BP4R di Anggota Polri di Satuan Brimob Polda Riau, peneliti menggali informasi kepada informan sebagaimana berikut: Pelaksanaan sidang BP4R menanyakan satu arah yaitu sebagai menyampaikan apa yang harus dilakukan pasangan di dalam rumah tangga dan di dalam mengikuti Organisasi Polri. Serta dialkukan pendalaman tugas dan fungsi bhayangkari dalam mendampingi suaminya (Wawancara dilakukan kepada Adek Susilo SAP., M.Si, Kasi Provos, 3 Juli 2023).

Adpun materi apasajakah yang disampaikan dalam pelaksanaan sidang BP4R di Anggota Polri di Satuan Brimob Polda Riau: Peran B4PR memberikan materi kepada anggota yang ingin mengajukan sidang nikah (selalu berkata jujur kepada pasangan, setia kepada pasangan dan selalu berkomunikasi baik kepada pasangan maupun keluarga besar) (Wawancara dilakukan kepada Alexander SH, Kasubbagrenmin selaku ketua sidang BP4R Brimob Polda Riau, 4 Juli 2023), Ada juga membahas tentang suami ditekankan setelah menikah nanti untuk dapat membenahi diri dan jangan melakukan pelanggaran terhadap norma-norma agama, undang - undang dan disiplin Polri, malah sebaliknya setelah menikah nanti agar disiplin lebih ditingkatkan, kepada suami benar-benar berusaha untuk menjadi contoh dan tauladan yang baik di mana saja berada, sejak awal diingatkan jangan mudah terpengaruh dengan lingkungan yang bisa membawa kepada kehancuran rumah tangga. Serta terhadap Kepada istri untuk tidak merongrong tugas suaminya atau mencemarkan nama baik pribadi atau korps / kesatuan, seperti berusaha melibatkan suami dalam urusan rumah tangga keluarga yang melanggar hukum, sehingga akibat dari pekerjaan ini merugikan karir suami (Wawancara dilakukan kepada Pannes Nababan, BA Urmintu, 5 juli 2023).

Sedangkan bagaimana peran BP4R dalam mencegah, dan meminimalisir perselingkuhan bagi Anggota Polri di Satuan Brimob Polda Riau: Mencegahnya dengan selalu berkomunikasi yang baik kepada pasangan masing-masing dan berkata jujur kepada pasangan dan keluarga besar, adanya berkomunikasi yang baik (Wawancara dilakukan kepada Miftahiddin, PS Pamin, 4 juli 2023), selalu menjaga pandangan kepada lawan jenis dan selalu ingat kepada tujuan awal yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohma dan selalu mengingat adanya allah SWT atau tuhannya masing-masing, jujur dalam segala hal, keterbukaan ketika terjadi sesuai dan komunikasi jikalau ada hal yang menjadi permasalahan agar cepat dicarikan solusinya (Wawancara dilakukan kepada Ny. Lucy Lumban Gaol, Ketua Bhayangkari, 2 Juli 2023).

Setiap anggota Polri yang akan melaksanakan pernikahan wajib mengajukan surat permohonan izin nikah kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) begitu juga Brimob, dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditentukan, setelah itu anggota Polri bersama calon suami/istri akan mendapatkan pengarahan dari Kasatker yang bersangkutan. Melalui tahapan sidang pra nikah ini para petugas BP4R (Badan Pembantu Penasehat Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk) diharapkan bagi pasangan yang mengikuti sidang yang akan menjadi calon anggota baru dari keluarga besar Polri dapat lebih mengenal dan memahami situasi, kondisi tugas dan tanggung jawab anggota Polri. Calon pendamping hidup anggota Polri dapat lebih siap sehingga di masa depan diharapkan bisa mengatasi setiap konflik terutama kasus perselingkuhan yang mungkin timbul.

Akan tetapi apa yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana angka perselingkuhan yang terjadi masih tinggi. Dalam hal ini hasil penelitian yang dilakukan dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektifitas sidang pra nikah ini di bagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

Faktor eksternal. Yaitu situasi yang terjadi diakibatkan oleh keadaan tempat atau lingkungan luar, dalam hal ini ada beberapa faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mendorong pasangan suami istri untuk melakukan perselingkuhan yaitu sebagai berikut: 1) Adanya pihak ketiga. Dari hasil wawancara bahwa salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan di Brimob yaitu kejenuhan antar pasangan suami istri dan sang suami sering melakukan komunikasi dengan pihak ketiga; 2) Pekerjaan. Dari hasil wawancara bahwa salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan yaitu bahwa tugas-tugas yang berat menjadi tekanan tersendiri yang dirasakan oleh anggota polri seperti penempatan tugas anggota polri diluar daerah, yang jauh dari tempat tinggalnya dimana pendamping dari anggota polri tidak mengikuti ketempat yang ditugaskannya, sehingga terjadinya hubungan jarak jauh antara keduanya. Pelaksanaan sidang ini sudah berjalan dengan baik, begitu juga materi yang disampaikan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Penyebab permasalahan keluarga ini dikarenakan penempatan tugas yang terbilang lama sehingga terjadi kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.

Faktor internal. Yaitu permasalahan keluarga timbul dari perilaku individu itu sendiri, dalam hal ini ada beberapa faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mendorong pasangan suami istri untuk melakukan perselingkuhan: 1) Ketidak Jujuran. Dari hasil wawancara bahwa salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan yaitu pengelolaan keuangan yang kurang bijak dilakukan oleh istri atau suami, dengan mengikuti gaya hidup mewah yang tidak seimbang dengan penghasilan yang didapat oleh suami, padahal jika dilihat dari pendapatan perbulan bahwa penghasilannya jauh lebih baik dari pada penghasilan dari pegawai biasanya; dan 2) Ketidak cocokan dengan pasangan. Dari hasil wawancara salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan yaitu perbedaan pendapat antara suami dan istri yang tidak merasa.

PENUTUP

Pada bab ini akan dibahas terkait dengan kesimpulan dari semua aspek penelitian terkait judul Efektivitas Pelaksanaan Sidang Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) Dalam Meminimalisir Kasus Perselingkuhan Bagi Anggota Polri Di Satuan Brimob Polda Riau sebagaimana berikut: 1) Factor-faktor yang mengakibatkan permasalahan keluarga diantaranya: a) Kurangnya pemasukan dalam rumah tangga adalah pemicu sering bertengkarnya pasangan suami istri, 2) Beratnya beban kerja anggota Polri yang dituntut harus loyal terhadap kesatuan serta tidak mengenal hari libur apabila ada perintah pimpinan anggota harus sigap memenuhi perintah tersebut. 3) Suami sering berada diluar rumah untuk bekerja dan jarang bertemu dengan keluarga sehingga mengakibatkan tertarik kepada Wanita lain dluar dan jadilah perselingkuhan, dan 4) Suami suka manjudi dan mengkonsumsi narkoba sehingga mengakibatkan kebutuhan istri dan keluarga tidak terpenuhi jadilah pertengkaran. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) Dalam Meminimalisir Kasus Perselingkuhan. Apabila dilihat dari pelaksanaan sidang dan materi sudah sesuai dengan aturan yang ada. Namun masih munculnya permasalahan keluarga diakibatkan ada 2 faktor yaitu waktor internal dan eksternal. Faktor internal (pasangan tidak jujur, ketidak cocokan pasangan, pasangan berjudi dan narkoba). Faktor eksternal diantaranya (adanya peran pihak ketiga dan pekerjaan yang jarang membuat suami istri bertemu).

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Fairusy, M. (2021). *Efektifitas Sidang Pra Nikah Anggota Polri Dalam Meminimalisir Perceraian* (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan).
- Anggraini, S. D. (2014). Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori, <http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 21.33 WIB
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Biro Watpers SSDM Polri. (2017). *Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri*, Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri
- Budiwati, A. (2020). *Relevansi Sidang BP4R dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Perkawinan Anggota Polri (Studi Kasus Polres Ciamis)*.
- Halim & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html> di akses pada tanggal 1 April 2023.
- Kucoro, M. (2009). *Metode Riset untuk dan Bisnis Ekonomi*. Jakarta; Earlangga
- Latif, S. (2013). *Status Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Anaknya; Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Trust Media Publishing
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academi & Tazaffa
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 1-3.

Rasjidi, L. (1991). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta; Rajawali Press

Suciana, S. K. (2019). *Efektifitas Pembinaan Pranikah Bagi Anggota Polri di Polres Pulang Pisau*, program studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Palangkaraya, Skripsi tidak diterbitkan.

Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pedekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta

Sukardi. (1995). *Penelitian Subyek Penelitian*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP

Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Tim Penyusun. (1998). *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bab I Pasal 1 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia